

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Konsep Responsibility to Protect dalam Penyelesaian Krisis Kemanusiaan di Rakhine: Studi Kasus Rohingya (2012 – 2017)”, secara garis besar membahas mengenai kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar dan militer Myanmar kepada salah satu etnis minoritas di Rakhine Utara yaitu Rohingya. Kekerasan yang dialami Rohingya telah dirancang secara sistematis dan terorganisir oleh pemerintah Myanmar, Militer Myanmar hingga penduduk Rakhine untuk menghapus dan mengusir Rohingya keluar dari Myanmar. Salah satunya ialah dengan tidak memasukkan Rohingya sebagai salah satu etnis yang diakui secara nasional di Myanmar bahkan dianggap sebagai *Illegal Migrant*.

Tidak diakuiinya status Rohingya sebagai warga negara Myanmar, menjadi awal penderitaan dan kebencian masyarakat Rakhine terhadap Rohingya. Akibat kebencian tersebut pada tahun 2012 terjadilah konflik antar komunal antara Masyarakat Rakhine dan Rohingya. Tidak sampai disitu, konflik juga kembali terjadi bahkan semakin parah ketika adanya serangan pihak militer Myanmar yang dikenal sebagai operasi pembersihan atau *clearance operation* kepada kelompok bersenjata Rohingya atau ARSA pada Oktober 2016. Militer Myanmar dengan sengaja melakukan pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, serta pembakaran masjid dan rumah yang mayoritas Rohingya. Peristiwa tersebut kemudian mengakibatkan berjatuhnya korban jiwa dan sebagian besar pengungsi melarikan diri ke Bangladesh. Peristiwa yang sama kemudian terjadi pada Agustus 2017 pihak militer Myanmar kembali melakukan *clereance operation*. Krisis kemanusiaan di Rakhine yang

terjadi dari tahun 2012 hingga 2017 dianggap sebagai aksi genosida karena telah dirancang sistematis dan terorganisir oleh pemerintah Myanmar, militer Myanmar dan Masyarakat Rakhine.

Krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine memunculkan kecaman pihak internasional bahwa Myanmar dianggap gagal dalam melindungi warga negaranya sendiri. Bukti tersebutlah yang kemudian menjadi berlakunya konsep Responsibility to Protect di Rakhine, yang menjadikan kewajiban komunitas internasional untuk melindungi Rohingya dari kejahatan aksi *mass atrocity* atau kejahatan massa.

5.1 Kesimpulan

Peluang penerapan Responsibility to Protect di Rakhine dalam krisis kemanusiaan terhadap Rohingya, diwujudkan oleh PBB melalui badan-badan bentukannya seperti Dewan Keamanan PBB melalui *Presidential Statement* yang menyerukan secara tegas mengutuk tindakan militer Myanmar dan badan bentukan Dewan HAM melalui *Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar* dan *Fact-Finding Mission*. Sejauh ini penerapan Responsibility to Protect dalam krisis kemanusiaan di Rakhine merupakan tahap Responsibility to Prevent yaitu mengutamakan langkah pencegahan.

Langkah pencegahan dalam krisis kemanusiaan di Rakhine melalui 3 langkah yaitu *early warning* yang menunjukkan adanya tanda bahwa di Rakhine sedang terjadi tindak pelanggaran HAM terhadap Rohingya, kemudian Dewan HAM PBB membentuk *Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar* dan *Fact-Finding Mission*. Langkah berikutnya ialah *Root Causes of Conflict* menemukan akar penyebab konflik dan terakhir

ialah direct prevention, dalam langkah inilah kedua badan bentukan Dewan HAM PBB beraksi dengan menyelidiki dan mencari informasi terkait dugaan pelanggaran HAM di Rakhine.

Selain itu, melalui *presidential statement* oleh Dewan Keamanan PBB yang mengutuk keras aksi kekerasan militer Myanmar terhadap kelompok bersenjata Rohingya. Langkah Dewan Keamanan PBB tersebut masuk dalam kategori pencegahan langsung karena berisikan kecaman ataupun ancaman internasional kepada militer Myanmar.

Walaupun pelaksanaan dan cara kerja PBB dalam mencegah agar konflik di Rakhine tidak terus meluas dianggap sudah maksimal, namun belum cukup efektif dalam menekan pemerintah Myanmar dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan di Rakhine. Hal tersebut dikarenakan badan-badan bentukan PBB seperti *Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar* dan *Fact-Finding Mission* ditolak dan diblokir oleh pihak otoritas Myanmar. Badan-badan tersebut menemui banyak rintangan dan hambatan. Hambatan terbesar muncul dari otoritas Myanmar tersebut, dimana Aung San Suu Kyi tidak menunjukkan sebuah sikap yang pihatn terhadap Rohingya tetapi malah membenarkan perbuatan operasi pembersihan dari militer Myanmar.

5.2 Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan rumusan kesimpulan diatas sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian, maka penulis memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan, masukan dan saran ke peneliti selanjutnya, diantaranya: Penerapan

Responsibility to Protect tidak akan berjalan maksimal apabila negara yang telah gagal dalam melindungi warga negaranya tersebut tidak memberikan akses kepada para pihak penyelidikan seperti *Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar* dan *Fact-Finding Mission*. Otoritas Myanmar seharusnya memberikan peluang kepada komunitas internasional dan mampu melakukan kerjasama agar konflik mampu menemukan solusi yang tepat.

Selain itu, diharapkan agar negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB mempunyai tujuan yang sama terutama Rusia dan China untuk tidak selalu mendahulukan kepentingan pribadi dalam aspek ekonomi. Sehingga tercipta langkah dan tujuan serta sanksi yang tepat untuk otoritas Myanmar terhadap terjadinya krisis kemanusiaan di Rakhine.

Rekomendasi terakhir ialah akan lebih baik apabila antara otoritas Myanmar, pihak penyelidikan Koffi Annan dan pihak komunitas internasional bersatu dan saling bekerjasama. Dengan adanya kerjasama maka akan adanya tindakan yang lebih transparan dan solusi tepat dalam penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine akan segera terwujud.